

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI
GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO.
2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA¹
Oleh : Efraim Kristya Netanyahu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana dan bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: Pendaftaran; Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; Pemeriksaan pendahuluan dan penetapan hari sidang; Pemanggilan para pihak; Pemeriksaan sidang dan perdamaian; Pembuktian; Putusan. 2. Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd terdapat beberapa ketidaksesuaian yaitu penyelesaian perkara yang memakan waktu 30 (tiga puluh) hari, di mana tidak sesuai dengan tenggang waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu 25 (dua puluh lima) hari. Selain itu, digunakannya PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam upaya mediasi Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd yang secara tegas dinyatakan dalam PERMA tersebut bahwa upaya perdamaian dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Oleh sebab itu maka sesuai dengan ketentuan peralihan dalam PERMA tersebut maka ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam PERMA No. 2 Tahun 2015.
Kata kunci: Penyelesaian perkara, Perdata, gugatan sederhana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara perdata dimaksudkan untuk memberikan rambu dan prosedur dalam menangani dan menyelesaikan perkara

perdata. Dalam beberapa hal, hukum acara perdata dianggap sudah cukup memadai dalam memberikan pedoman penyelesaian perkara. Namun demikian, waktu penyelesaian perkara sering kali terlalu lambat, bahkan untuk gugatan-gugatan sederhana yang sebenarnya tidak memerlukan cara pembuktian yang rumit.³

Penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.⁴ Tentu saja hal itu tidak sesuai dengan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata, di mana peradilan dilaksanakan atas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini dikenal juga dengan nama *informal procedure and can be motion quickly*, proses yang sederhana, tuntas dan segera.⁵

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan termuat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 dikatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam Pasal 4 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶ Sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin dan biaya yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alsam Polontalo, SH, MH; Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101035

³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 647.

⁴ Lihat PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

⁵ *Varia Peradilan*, edisi 369, Agustus 2016, hlm. 58.

⁶ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berlarut-larut.⁷

Tidak dapat dipungkiri penyelesaian perkara perdata yang sekarang ini terkesan berlarut-larut dan bertele-tele oleh karena panjangnya proses penyelesaian perkara di pengadilan sehingga penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak dapat terwujud. Pada prinsipnya terdapat beberapa tahapan penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan negeri, dimulai dari mengajukan gugatan, pemeriksaan identitas para pihak, upaya perdamaian (mediasi), jawaban dari pihak tergugat apabila mediasi gagal, replik, duplik, kesimpulan pertama, proses pembuktian, kesimpulan kedua, penyusunan putusan oleh majelis hakim. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Namun kemudian jika salah satu pihak tidak puas atas putusan hakim, masih dimungkinkan upaya hukum lain baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.⁸

Pada perkara perdata umum yang dari sisi regulasi tidak diketemukan adanya ketentuan pembatasan waktu, kapan dan berapa lama persidangan suatu perkara perdata harus sudah diputus. Sehingga pada praktiknya persidangan perkara perdata menjadi tidak jarang yang berlarut-larut, menjadi ditunda-tunda, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan para ahli warisnya. Padahal cepatnya persidangan akan menambah kewibawaan pengadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan.⁹ Kecepatan proses persidangan juga menjadi tolok ukur kepastian hukum dan rasa keadilan selain aspek substansi putusan dapat diterima para pihak.¹⁰

Telah banyak upaya dan usaha yang ditempuh Mahkamah Agung RI untuk dapat memperbaiki peradilan kita agar semakin hari semakin lebih baik. Sebab jika sistem peradilan baik, dengan sendirinya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perkara semakin dekat untuk dapat diraih.¹¹ Salah satu upaya dan

usaha yang ditempuh Mahkamah Agung RI yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *small claim court*, yaitu sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada.

Kini dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini tersedia prosedur yang lebih sederhana dan lebih cepat untuk penyelesaian gugatan, walaupun masih terbatas pada gugatan yang termasuk kategori sederhana, yaitu gugatan dengan nilai materil maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembuktiannya bersifat sederhana. Penerapan asas sederhana dan cepat tampak dari ketentuan batas waktu penyelesaian gugatan yaitu 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh mengenai tata cara penyelesaian melalui gugatan sederhana serta menganalisis bagaimana penerapan PERMA tersebut dalam perkara perdata gugatan sederhana yang ada di Pengadilan Negeri Manado, dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana?
2. Bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd?

C. Metode Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-

⁷ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 53.

⁸ Dwi Agustine, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*, Jurnal Rechts Vinding, 2017, hlm. 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁰ *Varia Peradilan*, edisi 321, Agustus 2012, hlm. 61.

¹¹ *Varia Peradilan*, edisi 369, *Op.Cit.*, hlm. 58.

¹² www.slideshare.net/mobile/ivan010101/penyelesaian-gugatan-sederhana-menurut-perma-no-2-tahun-2015. Diakses tanggal 12 September 2017.

bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun Skripsi ini. Untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan, maka penulis melakukan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perkara Perdata melalui Gugatan Sederhana

Di dalam PERMA No 2 Tahun 2015, Gugatan sederhana adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana (*simple procedures and evidentiary*). Gugatan sederhana menurut PERMA tersebut di atas diimplementasikan dalam gugatan yang pokok perkaranya (*objectum litis-nya*) adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).¹⁴

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

1. Proses Pendaftaran Gugatan Sederhana
Tahapan dan prosedur pendaftaran gugatan sederhana di Pengadilan Negeri adalah:¹⁵
 - a. Penggugat mendaftarkan langsung gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
 - b. Identitas penggugat dan tergugat
 - c. *Fundamentum petendi*
 - d. Tuntutan penggugat
2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana
3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

¹³Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 141.

¹⁴M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, 2016, hlm. 648.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 651-652.

4. Pemeriksaan Pendahuluan dan Penetapan Hari Sidang
5. Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak
6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
7. Pembuktian
8. Putusan

B. PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 DALAM PERKARA NO. 1/PDT.G.S/2016/PN.MND

Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 November 2016 dalam Register No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd dengan jenis perkara ingkar janji (wanprestasi). Gugatan tersebut dapat didaftarkan karena telah memenuhi syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015.

Pasal 3

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- 4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Adapun duduk perkaranya di mana penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian pada hari Selasa, 24 Maret 2015 dengan No. 001/PJ/MIPA-TRVL/III/2015 di

mana tergugat akan memesan tiket pesawat melalui travel yang dimaksud, harga tiket saat booking (Rp. 49.018.200,-) ditambah dengan jasa perusahaan 20% (Rp. 9.803.640,-). Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi oleh karena tergugat tidak membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian di mana penggugat sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan tiket.

Pada umumnya proses penyelesaian perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd sudah mengikuti PERMA No. 2 Tahun 2015 walaupun dalam beberapa hal menurut penulis dapat dikatakan tidak sesuai dengan PERMA tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, hal tersebut dapat dilihat dari lamanya penyelesaian gugatan sederhana dan proses upaya perdamaian melalui mediasi, di mana digunakannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1. Penyelesaian Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd yang memakan waktu 30 (tiga puluh) hari.

Salah satu kekhususan yang terdapat dalam penyelesaian gugatan perdata melalui mekanisme gugatan sederhana adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan "penyederhanaan" sehingga penyelesaiannya terbilang cukup singkat di mana hanya memakan waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Sidang Pertama Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd dimulai pada tanggal 29 November 2016 dan diputus oleh Hakim Tunggal Hj. Halidja Wally, SH.MH pada tanggal 13 Januari 2017. Dengan demikian waktu penyelesaian gugatan sederhana tersebut memakan waktu kurang lebih selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Hal tersebut tidak sesuai dengan tenggang waktu penyelesaian gugatan sederhana seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 di mana dikatakan "Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama".

Di dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 memang tidak dijelaskan mengenai sanksi apa yang akan didapatkan apabila penyelesaian gugatan sederhana tersebut tidak diselesaikan dalam tenggang waktu 25 (dua puluh lima) hari. Oleh karena tidak adanya sanksi seperti pelanggaran

disiplin, peringatan, dan lain-lain, membuat tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut menjadi tidak berarti dan kurang bermakna apabila tidak ada akibat melanggar tenggang waktu tersebut.

2. Digunakannya PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam upaya mediasi Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd.

Penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian senantiasa akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik keuntungan dari segi waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan apabila melalui proses persidangan di pengadilan. Begitupun halnya keuntungan dari segi biaya, tentunya biaya yang akan dikeluarkan tidak terlalu banyak dan yang lebih penting lagi perdamaian akan mampu memulihkan hubungan baik antara pihak yang berperkara.¹⁶

Hakim dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak dalam perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd menggunakan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan telah menunjuk seorang Mediator M. Alfi Sahrin Usup, SH, MH, (Hakim Pengadilan Negeri Manado).

Peranan hakim menjadi penting karena ia dapat bertindak sebagai Mediator dalam proses mediasi. Sebagai mediator tentunya hakim berada di tengah-tengah pihak yang bersengketa ia tidak memihak dan tidak mewakili salah satu di antara mereka.¹⁷

Menurut penulis terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2015 dengan proses yang terjadi dalam perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Hakim M. Alfi Sahrin Usup, SH, MH., selaku Hakim Mediator dalam perkara tersebut.

Menurut Hakim Mediator M. Alfi Sahrin Usup, SH, MH., dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis mengatakan bahwa:¹⁸

"PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak pernah melarang apabila oleh kedua belah pihak yang berperkara menghendaki adanya mediator. Dan saat mediasi berlangsung

¹⁶ *Varia Peradilan*, edisi 253, Desember 2006, hlm. 50-51.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁸ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Manado yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2017 di Pengadilan Negeri Manado.

yang dipimpin oleh hakim mediator, tidak pernah ada keberatan dari kedua belah pihak. Hanya saja mediasi dalam tahapan gugatan sederhana jangan mengikuti tenggang waktu lamanya yang ditentukan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016. Ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 harus disesuaikan dengan prosedur acara persidangan dalam gugatan sederhana. Tenggang waktu yang ada dalam PERMA No 1 Tahun 2016 harus diabaikan. Paling tidak 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari persidangan, tidak boleh lewat dari tenggang waktu dalam gugatan sederhana. Perlu diingat bahwa 25 (dua puluh lima) hari yang dimaksud dalam PERMA gugatan sederhana merujuk pada pasal 1, hari adalah hari kerja, jadi hari libur tidak dihitung.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk upaya mediasi dilakukan dengan mengabaikan tenggang waktu 30 hari sebagaimana terdapat dalam pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2016:

Ayat (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Ayat (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam pasal 15 Ayat (1) dikatakan “Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)”. Batas waktu dalam upaya perdamaian tersebut, tidak boleh lewat dari tenggang waktu dalam gugatan sederhana. Tenggang waktu penyelesaian gugatan sederhana terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) di mana dikatakan “Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama”. Menurut Hakim M. Alfi Sahrin Usup, SH, MH., setidaknya dalam upaya perdamaian yang akan dilakukan hanya memakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kerja saja.¹⁹

Menurut hemat penulis penggunaan PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk upaya perdamaian dalam gugatan sederhana kurang tepat. Secara tegas dalam Pasal 15 ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2015 dikatakan bahwa: “Upaya perdamaian dalam PERMA ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi”. Ayat tersebut sudah mengisyaratkan bahwa Upaya Perdamaian yang digunakan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana tidak memakai ketentuan yang terdapat dalam PERMA mengenai prosedur mediasi. Hal itu pun sejalan dengan pasal 4 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatakan:

Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 dengan tegas dinyatakan bahwa upaya mediasi dalam gugatan sederhana tidak memakai ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 seperti yang dipakai dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd.

¹⁹ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Manado yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul 17.05 WITA, di Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Manado.

Oleh karena dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak ditentukan ketentuan atau aturan hukum yang dipakai untuk mediasi, maka dalam upaya mediasi perkara gugatan sederhana bisa saja menerapkan ketentuan yang terdapat dalam HIR/R.Bg, di mana berlaku ketentuan yang bersifat umum, dalam hal ini HIR/R.Bg. Dalam hal ini ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam PERMA No. 2 Tahun 2015.²⁰ Tetapi mengenai tenggang waktu, tetap mengikuti yang telah ditentukan dalam PERMA No. 2 Tahun 2015.

Terlepas dari beberapa kelemahan dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 di atas, penulis setuju dengan pendapat Hakim M. Alfi Sahrin Usup, SH, MH., dalam wawancaranya dengan penulis yang mengatakan bahwa "PERMA ini merupakan suatu terobosan hukum yang sangat mulia karena dalam tenggang waktu yang tidak lama dapat diperoleh suatu kepastian hukum bagi para pihak".²¹ Kiranya dengan "terobosan hukum yang sangat mulia" ini dapat memberi kepastian hukum bagi para pencari keadilan dengan proses yang sederhana, cepat serta biaya murah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: Pendaftaran; Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; Pemeriksaan pendahuluan dan penetapan hari sidang; Pemanggilan para pihak; Pemeriksaan sidang dan perdamaian; Pembuktian; Putusan.
2. Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd terdapat beberapa ketidaksesuaian yaitu penyelesaian perkara yang memakan waktu 30 (tiga puluh) hari, di mana tidak sesuai dengan tenggang waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu 25 (dua puluh lima) hari. Selain itu, digunakannya PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam upaya mediasi Perkara No. 1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd yang secara

tegas dinyatakan dalam PERMA tersebut bahwa upaya perdamaian dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Oleh sebab itu maka sesuai dengan ketentuan peralihan dalam PERMA tersebut maka ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam PERMA No. 2 Tahun 2015.

B. Saran

1. Oleh karena penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana merupakan peraturan yang baru, diharapkan pihak Pengadilan serta Universitas Samratulangi khususnya Fakultas Hukum dapat memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui mengenai proses penyelesaian gugatan yang baru yaitu gugatan sederhana.
2. Kiranya penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana yang ada di Pengadilan Negeri Manado maupun di daerah lain dapat mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam PERMA No. 2 Tahun 2015. Seperti ketentuan tenggang waktu 25 (dua puluh lima) hari, kiranya penyelesaiannya dapat diselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan agar asas sederhana, cepat serta biaya murah dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

²⁰ Lihat Pasal 32 PERMA No. 2 Tahun 2015

²¹ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Manado yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul 17.05 WITA, di Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Manado.

- _____, 2015, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2014, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurdianto, 1991, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Lemhannas RI, 2017, *UUD NRI 1945*, Lemhanas RI Press, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyid, H. Roihan A, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Salim HS, H dan Erlies Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samudera, Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Jakarta.
- Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Jakarta.
- Situmorang, Victor M, 1993, *Perdamiaan dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, R, 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2015, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Sunarto, H, 2015, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supomo, R, 1982, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinat, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Tim Visi Yustisia, 2015, *KUHPerdata dan KUHAPerdata*, Visimedia, Jakarta.
- Vollmar, H.F.A, 1995, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumber Perundang-undangan :

- HIR dan R.Bg
- Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Permenkeu No.70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Majalah Hukum:

IKAHI, *Varia Peradilan*, edisi 253, Desember 2006.

IKAHI, *Varia Peradilan*, edisi 281, April 2009.

IKAHI, *Varia Peradilan*, edisi 297, Agustus 2010.

IKAHI, *Varia Peradilan*, edisi 317, April 2012.

IKAHI, *Varia Peradilan*, edisi 321, Agustus 2012.

IKAHI, *Varia Peradilan*, edisi 369, Agustus 2016.

Sumber Naskah Akademik, Jurnal, Website:

Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata

Naskah Akademik Pembentukan PERMA No. 2 Tahun 2015.

Agustine, Dwi, 2017, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata", *Jurnal Rechts Vinding*.

Tjoneng, Arman, 2017, "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya", *Dialogia Iuridica*, April 2017, Vol. 8 No. 2.

www.pn-

sukadana.go.id/webnew/upload/SMALL_CLAIM_COURT_di_Indonesia.pdf. Diakses tanggal 5 September 2017.

www.slideshare.net/mobile/ivan010101/penyelesaian-gugatan-sederhana-menurut-perma-no-2-tahun-2015. Diakses tanggal 12 September 2017.